



PENETAPAN

No. 22/PDT.P/2017/PN. PKY

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. LANCA, lahir di Sidrap, tanggal 19 Juli 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Fasilitas Umum RT. 000/RW 000, Desa Parabu, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara;
2. NISKA, lahir di Sidrap, tanggal 02 Februari 1982, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Fasilitas Umum RT. 000/RW 000, Desa Parabu, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 21 Juli 2017 dibawah register nomor 22/Pdt.P/2017/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Bojo'e dengan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No. 07/PHDI/DS. PRB/V/2017, pada tanggal 28 Agustus 2001;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;



- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I LANCA (suami) dan Pemohon II NISKA (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2001 bertempat di Bojo'e;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Biodata Penduduk WNI atas nama Pemohon I dengan NIK 7601121907770001 tertanggal 21 Mei 2014, diberi tanda P.I;
2. Foto copy Biodata Penduduk WNI atas nama Pemohon II dengan NIK 7601124202820001 tertanggal 21 Mei 2014, diberi tanda P.II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601122911130003 tertanggal 29 November 2013, diberi tanda P.III;
4. Foto copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No. 07/PHDI/DS. PRB/V/2017, tertanggal 23 Mei 2017, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I PUTU SUARMAYA;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena kami tinggal bertetangga dengan jarak rumah sekitar 300 meter sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Para Pemohon karena saksi baru mengenal mereka setelah kami tinggal bertetangga namun saksi mengetahui kalau mereka adalah pasangan suami-istri karena dalam kehidupan sehari-harinya, mereka tinggal serumah bersama anak-anaknya dan selain itu kami juga sama-sama bergabung di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang meliputi tempat tinggal kami;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama CITRA LESTARI dan INDRI LESTARI;
- Bahwa saksi mengenal ketua PHDI, Pinandita/Pandita maupun saksi-saksi yang tercantum dalam bukti surat P.4;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;

2. Saksi AGUNG;

- Bahwa saksi adalah Pendeta di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Lilimori, Mamuju Utara;



- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena kami tinggal bertetangga dan kami juga selalu bertemu di pasar Baras 5 karena Para Pemohon adalah salah satu penjual di pasar tersebut;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Pemohon adalah pasangan suami-istri karena dalam kehidupan sehari-harinya, mereka tinggal serumah bersama anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal nama-nama saksi yang tertera dalam bukti surat P.4 yakni KADIR dan BAKRI;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 2001,



namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 2001, bertempat di Bojo'e, Sidrap, sesuai dengan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No. 07/PHDI/DS. PRB/V/2017, tertanggal 23 Mei 2017, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I LANCA (suami) dan Pemohon II NISKA (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 2001, bertempat di Bojo'e, Sidrap;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 31 JULI 2017 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI SAFRI, S.E., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI SAFRI, S.E., M.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 80.000,- |
| - Panggilan | Rp. 170.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 291.000,-

Terbilang (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);